

ABSTRAK

Irva Faizal Tamam , 1193010070, Analisis Keberhasilan Mediator Non-Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Soreang 2024.

Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Soreang tahun 2024 masih tinggi, sementara mediasi non-hakim menunjukkan keberhasilan yang bervariasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mediasi non-hakim, faktor pendukung dan kendala yang dihadapi, serta peran mediator dalam meningkatkan kesepakatan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat keberhasilan mediasi non-hakim dalam perkara perceraian, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan, serta mengevaluasi peran mediator dalam proses mediasi.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang, kemudian dianalisis dengan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan konsep *Sulh* dalam hukum Islam.

Mediasi non-hakim lebih banyak menghasilkan kesepakatan parsial, terutama terkait hak asuh anak dan nafkah. Faktor pendukung keberhasilan meliputi keterampilan komunikasi, pemahaman hukum Islam, sertifikasi mediator, serta itikad baik para pihak. Kendala utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, dan sikap tidak kooperatif pihak berperkara.

Mediator non-hakim berperan sebagai fasilitator, negosiator, dan evaluator. Dengan perspektif *Sulh*, mediasi dipahami bukan sekadar prosedur formal, melainkan implementasi nilai perdamaian Islam yang relevan dengan sistem peradilan agama, sehingga memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa keluarga.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Mediator Non Hakim, Pengadilan Agama Soreang, Efektivitas Hukum